

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 06 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a bahwa peningkatan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan belum sebanding dengan jumlah bangunan dan atau objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Lampung Timur;

b bahwa agar target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dapat dicapai secara optimal dipandang perlu mengubah tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dalam Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000 sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2000

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut:

	Tarif Retribusi (Rp.)
A. RETRIBUSI BULANAN	
1. Rumah makan, hotel/penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak dibidang jasa atau perdagangan industri , ditetapkan sebesar.....	20.000,-
2. Warung makan, wartel,perusahaan yang bergerak dibidang keterampilan, pertukangan dan sejenisnya ditetapkan sebesar.....	15.000,-
3. Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak dibidang Pelayanan umum dan pelayanan sosial, ditetapkan Sebesar.....	15.000,-
4. Usaha yang bergerak atau bersifat <i>home industry</i> dan sejenisnya , ditetapkan sebesar.....	20.000,-
5. Pedagang hamparan , los dan, tendensasi, ditetapkan Ditetapkan sebesar.....	200,-
6. Toko ukuran luas sampai dengan 10 M ² , Ditetapkan sebesar.....	4.000,-
7. Toko ukuran luas 10 M ² s.d 20 M ² Ditetapkan sebesar.....	6.000,-

8. Pedagang tetap grosir, ditetapkan sebesar.....	20.000,-
9. supermarket/swalayan , ditetapkan sebesar.....	200.000,-
10. Pedagang yang bersifat leveransir, ditetapkan sebesar	3.000,-
11. asrama dan sejenisnya.....	15.000,-
12. Mess,ditetapkan sebesar.....	20.000,-
13. Kantor Pemerintah tingkat Kabupaten Ditetapkan sebesar.....	30.000,-
14. Kantor Pemerintah Tingkat Kecamatan ditetapkan sebesar.....	15.000,-
15. Kantor Pemerintah Tingkat Kelurahan/Desa ditetapkan sebesar.....	6.000,-
16. Gudang Pemerintah,ditetapkan sebesar.....	75.000,-
17. Gudang Pemerintah,ditetapkan sebesar.....	75.000,-
18. Gudang barang di lingkungan pasar ditetapkan sebesar.....	40.000,-
19. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta , ditetapkan sebesar.....	150.000,-
20. rumah bersalin pemerintah,ditetapkan sebesar.....	25.000,-
21. Rumah bersalin swasta , ditetapkan sebesar.....	60.000,-
22. Puskesmas,ditetapkan sebesar.....	20.000,-
23. Apotiek, ditetapkan sebesar.....	25.000,-
24. Rumah tempat tinggal di jalan protokol , ditetapkan sebesar.....	3.500,-
25. Rumah tempat tinggal menghadap ke jalan umum ditetapkan sebesar.....	3.500,-
26. Rumah tempat tinggal di jalan lingkungan ditetapkan sebesar.....	2.500,-
27. Rumah Dinas golongan I,ditetapkan sebesar.....	25.000,-
28. Rumah Dinas golongan II, ditetapkan sebesar.....	18.000,-
29. Rumah Dinas golongan III,ditetapkan sebesar.....	12.000,-
30. Rumah penjara ,ditetapkan sebesar.....	15.000,-
31. Taman Bunga, ditetapkan sebesar.....	25.000,-
32. Kebun Bibit dan sejenisnya , disebabkan sebesar....	15.000,-
33. Kebun Buah-buahan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar...	25.000,-
34. Kebun binatang ,ditetapkan sebesar.....	75.000,-
35. Tempat Pertunjukan, ditetapkan sebesar.....	30.000,-
36. Pengusaha Tempat rekreasi atau tempat hiburan ditetapkan sebesar.....	75.000,-
37. Tempat praktek dokter,ditetapkan sebesar.....	30.000,-
38. Tempat Praktek Paramedis,ditetapkan sebesar.....	18.000,-
39. Tambal Ban, ditetapkan sebesar.....	3.500,-
40. Pertamina (SPBU), ditetapkan sebesar.....	35.000,-
41. Kios Bensin, ditetapkan sebesar.....	3.500,-
42. Panti Pijat/diskotek, ditetapkan sebesar.....	40.000,-
43. Pencucian Mobil, ditetapkan sebesar.....	15.000,-
44. Salon kecantikan/pangkas rambut, ditetapkan sebesar	6.000,-

B. RETRIBUSI HARIAN

1. Pedagang sayur –mayur pikulan, bakulan, dan sejenisnya,

Ditetapkan sebesar:	
Siang hari.....	500,-
Malam hari.....	500,-
2. Pedagang eceran buah-buahan anggur,apel, jeruk dan sejenisnya, ditetapkan sebesar:	
Siang hari.....	300,-
Malam hari.....	300,-
3. Pedagang eceran buah-buahan duku,durian,rambutan Jengkol,nanas, bawang, kol dan sejenisnya	
Ditetapkan sebesar:	
Siang hari.....	500,-
Malam hari.....	500,-
4. Pedagang leveransir,ditetapkan sebesar	
Buah-buahan.....	1.000,-
sembilan bahan pokok/ makanan	1.000,-
sayur mayur dan sejenisnya.....	1.000,-
5. Pedagang daging dan ikan ditetapkan sebesar:	
Siang hari.....	500,-
malam hari.....	500,-
6. Pedagang obat-obatan di pinggir jalan , ditetapkan sebesar:	
Siang hari.....	300,-
malam hari.....	300,-
7. Pedagang roti eceran, ditetapkan sebesar	
Siang hari.....	200,-
Malam hari.....	200,-
8. Pedagang kacang goreng, ditetapkan sebesar:	
Siang hari.....	200,-
Malam hari.....	200,-
9. Pedagang makanan dan gerobak dorong, ditetapkan	
Siang hari.....	500,-
Malam hari.....	500,-

C. RETRIBUSI KAMAR MANI DAN WC UMUM:

1. Mandi, ditetapkan sebesar.....	700,-
2. Buang air besar, ditetapkan sebesar.....	500,-
3. Buang air kecil, ditetapkan sebesar.....	300,-

D. RETRIBUSI INSIDENTAL :

1. Pedagang daging sapi, kerbau dan sejenisnya dalam Rangka hari-hari besar, ditetapkan sebesar :	
Siang hari.....	7.000,-

Malam hari.....	7.000,-
2. Pedagang daging kambing dan sejenisnya dalam rangka Hari-hari besar, ditetapkan sebesar :	
Siang hari.....	4.000,-
Malam hari.....	4.000,-
3. Pedagang ayam dan sejenisnya, ditetapkan sebesar:	
Siang hari.....	500,-
Malam hari.....	500,-
4. Pedagang obat tekstil, obat dan sejenisnya dalam rangka Hari-hari besar , ditetapkan sebesar :	
Siang hari.....	1.000,-
Malam hari.....	1.000,-
5. Pembuangan sampah terbangun perkarangan tertentu, kecuali Hasil gotong royong masyarakat dan hasil pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, ditetapkan Sebesar.....	2.500,-
6. Pungutan atas penumpukan bahan bangunan atau bekas Bangunan , ditetapkan sebesar.....	2.500,-

Pasal 11

www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung timur.

Ditetapkan di : SUKADANA
Pada tanggal : 07 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TIMUR

H. BAHUSIN MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 10

